



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 30 /HK.03.2-Kpt/1603/Ses-Kab/II/2019

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendukung program pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, serta sebagai tindak lanjut atas terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi dipandang perlu membentuk Tim Agen Perubahan (Agent Of Change) sebagai rencana aksi perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Refomasi Birokrasi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemillhan Umum;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015- 2019;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

**Memperhatikan :** Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 81/SDM.03.1-SD/16/Sek-Prov/I/2019 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM.
- KESATU** : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.
- KEDUA** : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.
- KETIGA** : Mengangkat nama – nama yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Mengangkat nama – nama yang tercantum dalam lampiran II keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA** : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim pada jabatan struktural yang diemban;
  2. Melakukan sosialisasi pada bagian yang terkait;
  3. Melakukan koordinasi perubahan pada bagian yang terkait;
  4. Melakukan presentasi pada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
  5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
  6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- KEENAM** : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
  2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
  3. Melaporkan Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

**KETUJUH** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim melalui Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM).

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Muara Enim  
pada tanggal : 13 Februari 2019

**Plt. SEKRETARIS**



**Muhammad Suryadi, SE**  
**NIP. 19700906 199303 1 009**

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Nomor : 30 /HK.03.2-Kpt/1603/Ses-Kab/II/2019

Tanggal : 13 Februari 2019

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM PERUBAHAN</b>
1.	M. Suryadi, SE	Plt. Sekretaris KPU	Ketua Tim Agen Perubahan
2.	M. Fairuzy S.IP	Staf Subbag KUL	Koordinator Perubahan Bagian Keunagan Umum Logistik (KUL)
3.	Apriani, SE	Staf Subbag KUL	Anggota
4.	Fihrin Barori, A.md	Staf Subbag KUL	Anggota
5.	Susiana, A.Md	Staf Subbag KUL	Anggota
6.	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Koordinator Perubahan Bagian Hukum
7.	Harisman, ST	Staf Subbag Hukum	Anggota
8.	Hendri Kurniawan, SH	Staf Subbag Hukum	Anggota
9.	Ahmad Alfarabi, S.IKOM	Staf Subbag Hukum	Anggota
10.	Andrio Marino Onara,SH	Ksb. Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan Bagian Teknis dan Hupmas
11.	Zulchaidir Sidik, S.STP, M.Si	Staf Subbag Teknis Hupmas	Anggota
12.	Muhamad Edwar, SE	Staf Subbag Teknis Hupmas	Anggota
13.	Yulia Saputri, S.IP	Staf Subbag Teknis Hupmas	Anggota
14.	Deby Qurnia, S.IP	Staf Subbag Teknis Hupmas	Anggota
15.	Kurdian Leman, S. Sos	Ksb. Program dan Data	Koordinator Perubahan Bagian Program dan Data
16.	Yesi Enggreini, SE	Staf Subbag Program dan Data	Anggota
17.	KMS. Irwan, AKS. SH	Staf Subbag Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di: Muara Enim  
Pada Tanggal: 13 Februari 2019

Plt. **SEKRETARIS**



**Muhammad Suryadi, SE**  
NIP. 19700906 199303 1 009

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.  
Nomor : 30 /HK.03.2-Kpt/1603/Ses-Kab/II/2019  
Tanggal : 13 Januari 2019

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Zulkhaidir Sidik, S.STP, M.SI	Staf Subbag Teknis dan Humas	Sekretaris
2.	M. Fairuzy S.IP	Staf Subbag KUL	Anggota
3.	Ahmad Alfarabi, S.IKOM	Staf Subbag Hukum	Anggota
4.	KMS. Irwan, AKS. SH	Staf Subbag Program dan Data	Anggota

Ditapkan di: Muara Enim  
Pada Tanggal : 13 Februari 2019

Pt. SEKRETARIS



**Muhammad Suwadi, SE**  
NIP. 19700906 199303 1 009